

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN PAKSA OLEH *DEBT COLLECTOR* DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ujuh Juhana¹, R. Eriska Ginalita Dwi Putri², M. Bagus Alfarid³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Sukabumi

Email: bagusal012@ummi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak paksa *debt collector* dalam objek perjanjian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan yang mana data-datanya diperoleh baik dari KUHP, peraturan perundang-undangan, data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah, data yang dipublikasikan dan data-data lain lain yang juga mendukung dan memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang dimana bahan hukum dan informasi dianalisa secara normatif. Hasil Penelitian menunjukkan *pertama* : dalam hal penegakan hukum dikarenakan belum adanya peraturan baku yang mengatur terkait tindak pidana pengambilan alih secara paksa kendaraan bermotor yang mengalami kredit macet/bermasalah, oleh karenanya dikenakan delik tindak pidana pencurian dengan pemabratan sebagaimana di atur dalam pasal 363 KUHP, *kedua* ; pentingnya penyuluhan dari instansi terkait, seperti halnya yang dilakukan oleh polres sukabumi kota berkenaan prosedural penanganan kendaraan bermotor yang mengalami masalah dalam hal kredit baik terhdap masyarakat maupun *debt collector* berkaitan, hal demikian ini menjadi salah satu faktor terjadinya penarikan secara paksa kendaraan bermotor yang bermasalah.

Kata Kunci : Penegakan, Perampasan, *Debt Collector*.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the law is enforced against debt collectors' coercive actions within the object of the agreement. The technique used in this research is normative or library research where the data is obtained from the Criminal Code, statutory regulations, archival data, official data in government agencies, published data and

other data that also supports and has relevance to the problem object studied in this thesis. The research method used in this research is normative juridical where legal materials and information are analyzed normatively. The results of the research show firstly: in terms of law enforcement, due to the absence of standard regulations governing the criminal act of forcibly taking over motorized vehicles experiencing bad credit/problems, therefore the crime of theft with aggravation is imposed as regulated in Article 363 of the Criminal Code, secondly ; the importance of counseling from related agencies, such as what is carried out by the Sukabumi City Police regarding procedures for handling motorized vehicles that are experiencing credit problems, both to the public and debt collectors, this is one of the factors in the forced withdrawal of problematic motorized vehicles

Keywords : Enforcement, Confiscation, Debt Collector.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di zaman modern ini berputar begitu pesat, kehidupan yang serba cepat memacu manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan singkat telah mendorong dan membuka peluang bagi manusia untuk melakukan aktivitas bisnis. Berbagai jenis ikatan usaha atau kerjasama yang menguntungkan melibatkan para pelaku usaha mewarnai kegiatan usaha itu sendiri. Jenis ikatan usaha atau kerjasama yang muncul sangat bervariasi tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Dengan semakin berkembangnya aktivitas perusahaan pembiayaan konsumen saat ini, kebutuhan akan pendanaan semakin meningkat. Akibatnya sumber daya yang tersedia untuk menyediakan dana bagi pelaku masyarakat umum yaitu lembaga pembiayaan konsumen biasanya dapat menawarkan dana yang diperlukan melalui fasilitas kredit.¹

Kebutuhan oleh masyarakat pada umumnya sangat banyak dalam menunjang aktifitas dalam kesehari-harian, kebutuhan paling utama dalam zaman sekarang ialah kendaraan baik itu roda empat ataupun roda dua. menikmati dapat dilakukan dengan kredit yang dilakukan oleh perusahaan Perusahaan pembiayaan berkembang pesat karena menyediakan berbagai layanan yang banyak diminati Pembiayaan konsumen.² Layanan tersebut meliputi *leasing*, anjak piutang, bisnis kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin

¹ Pamorti Parasista Dkk, Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Atas Perampasan Jaminan Fidusia Oleh Negara, Privat Law Volume II Nomor 5 Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, hlm 69.

² Demy Amelia Amanda Manalip, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Perusahaan, Lex Administratum Edition Vol 5 No 3, hlm 42

meningkat tersebut dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yaitu melalui Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan diatur Pasal 1 angka (2) dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang selanjutnya disebut lembaga pembiayaan, dengan pengertian adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat..

Badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang merupakan dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan disebut Perusahaan Pembiayaan atau perusahaan multi *finance*, yang termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal *ventura*, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyedia dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya di lakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Dengan demikian dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, dan pemasok. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi, hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sementara kredit konsumen diberikan oleh bank. Sesuai dengan kaidah ekonomi dimana ada *demand* dan disisi lain ada *supply* yang menciptakan institusi tradisional dimana pihak yang kelebihan dana akan mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana.

Hubungan para pihak disini adalah perjanjian demi perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Konsumen wajib membayar harga barang secara mencicil kepada perusahaan pembiayaan.³ Masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya dan menarik perhatian sampai sekarang yaitu bidang Hukum Jaminan, Hukum Jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang Hukum benda dan Perbankan, salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Kredit faktor pendukung bagi perkembangan ekonomi ini ialah perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan, seperti perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang

³ *Ibid*, hlm 70

diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Artinya dalam melaksanakan perjanjian fidusia, maka terhadap benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia itu tetaplah berada dalam penguasaan dari pemilik benda itu sendiri, tidaklah dibenarkan untuk diambil alih oleh pemberi fidusia karna hal itu akan bertentangan dengan aturan yang berlaku.⁴

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungannya dengan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, baik bersifat hukum *public* maupun hukum perdata perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. tidak ada yang boleh mendiskriminasikan seseorang dalam bentuk apapun. Secara sederhana Muladi menyatakan :

“Bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*)(Dinata Kusumaningrum et al., 2023)

Bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*)

Untuk melaksanakan penyelesaiannya bersama pada benda yang menjadi objek dalam jaminan fidusia, maka dilihat pada Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang sifatnya tertutup, adapun sifat tertutup yang dimaksud merupakan perjanjian yang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dengan cara-cara yang dibenarkan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPer tentang Syarat Sah Suatu Perjanjian.

Jaminan fidusia yang berkembang cepat dan pesat dengan sedemikian dalam praktik bisnis di Indonesia, terutama dalam lembaga pembiayaan. jaminan fidusia memberikan kekuatan hukum kepada lembaga pembiayaan agar selalu menjaga objek lewat jaminan fidusia meskipun objek berada pada penguasaan kreditur. Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Hukum jaminan berkaitan erat dalam

⁴ Ilham S. Kasim, 2016, “Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan”, Lex Crimen, Volume. 5, No. 4, hlm. 92.

hubungannya dengan hukum benda-benda.⁵ Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit menyatakan bahwa:

“Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, atas hak-hak yang disebut, pengertian jaminan fidusia diperluas dalam arti benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.⁶ Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan salah satu peraturan yang memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat mengguna jaminan fidusia. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”. Berdasarkan hal tersebut maka status perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memang efektif untuk memberikan perlindungan baik untuk kepentingan debitur maupun kreditor. Untuk kepentingan kreditor, hal tersebut dilandasi dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan jaminan fidusia selain memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap para kreditor lainnya, juga hak tersebut tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Unsur utama pemberian kredit adalah kepercayaan. Kepercayaan merupakan keyakinan kreditur bahwa penerima kredit (*debitur*) dapat memenuhi segala sesuatu yang telah disepakati di kemudian hari. Untuk memperoleh keyakinan dan kepercayaan tersebut harus sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik.⁷ Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut Perpres Lembaga Pembiayaan) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Bank selaku lembaga pembiayaan wajib memperhatikan calon debitur dengan melakukan penilaian

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991*), hlm. 21

⁶ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*, Cetakan ke-1, (Semarang:Universitas Diponegoro, 1999), hlm. 7

⁷ Willy Putra and Haryati Widjaja, ‘Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Di Bank BRI Cabang Semarang)’ (2019) 3 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 81, 84.

terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan keadaan. Salah satu bentuk pengamanan kredit dengan perjanjian jaminan. Jaminan sebagai lembaga hukum melahirkan asas-asas hukum sebagaimana diatur dalam hukum perdata yang memiliki kedudukan penting dalam dunia ekonomi.⁸

Prinsip pada jaminan fidusia ialah *constitutum possessorium*, dimana objek fidusia tetap dikuasai pemberi fidusia. Artinya pemberi fidusia tetap dapat menikmati objek fidusia meskipun statusnya tidak lagi sebagai pemilik atau orangnya yang mempunyai harta tersebut (*eigenaar*) melainkan sebagai detentor (*houder*). Salah satunya dengan maraknya iklan-iklan lembaga pembiayaan yang semakin menjamur dengan cara promosi melalui media sosial dan media internet lainnya. Sektor jasa tersebut dikenal dengan nama leasing atau sewa guna usaha.⁹ Di Indonesia, *leasing* merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang baru. Tawaran kemudahan yang diberikan *leasing* baik proses ataupun persyaratannya seringkali memikat para pengusaha maupun individu untuk penunjang kegiatan mereka, sehingga menjatuhkan pilihan kepada leasing sebagai salah satu sumber pembiayaan. Bagi para pengusaha upaya pengembangan usaha salah satunya dapat dilakukan dengan penambahan asset perusahaan, yang tentunya memerlukan pendanaan yang besar. Untuk mencukupi kebutuhan dana tersebut perusahaan memilih pendanaan dari luar atau ekstern. Salah satu cara pemenuhannya melalui *leasing*. Dalam sewa guna usaha (*Leasing*), pihak yang membiayai penyediaan barang modal disebut *Lessor*, sedangkan pihak yang akan memakai barang yang akan disewa guna usahakan dan merupakan pemilik barang secara ekonomis serta bertanggung jawab atas barang tersebut disebut *Lessee*. *Lessee* biasanya yang memilih barang modal yang dibutuhkan dan yang melakukan pemesanan, pemeriksaan serta perawatan yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut.

Dalam dunia perusahaan *finance* atau *leasing* tidak lepas adanya peran *debt collector*, yang dimana *debt collector* yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan *finance* atau *leasing* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler.¹⁰ *Debt-collector* merupakan pihak ketiga, yang memiliki perjanjian dengan lembaga pembiayaan untuk melakukan upaya pemaksaan pengambilan kendaraan konsumen karena belum membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati. *Debt-collector* sering dianggap oleh masyarakat sebagai penagih yang menggunakan kekerasan, sehingga mau tidak mau konsumen

⁸ Ridwan Fathoni, Siti Malikhatun Badriyah dan R Suharto, 'Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang)' (2016) 5 (3) Diponegoro Law Journal 1, 2.

⁹ Vera rimbawani sushanty, *tinjauan yuridis terhadap debt collector dan leasing pasca putusan mahkamah konstitusi*, vol. 3 no. 1 april 2020

¹⁰ Prika Handayani, Teddy Asmara, *pertanggung jawaban tindak pidana debt collector yang melakukan tindak pidana perampasan dalam kredit bermasalah*, vol 10 no. 2, agustus 2019

harus menyerahkan kendaraan yang masih dalam cicilan tersebut kepada lembaga pembiayaan selama konsumen belum melunasi angsurannya.(gedearianta,2022.)

Indonesia sebagai negara hukum menuntut adanya pemahaman bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan suatu peristiwa akan berimplikasi pada akibat hukum tertentu. *Leasing* sebagai bagian dari jenis-jenis perjanjian dalam hubungan keperdataan tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi asas *pacta sunt servanda*. Perjanjian pada hakikatnya merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga dalam perjanjian jual-beli dengan menggunakan mekanisme pembiayaan *Leasing* yang baik dan benar harus dicantumkan beberapa unsur untuk memberikan jaminan terkait kepastian hukum, yaitu (i) identitas debitur; (ii) spesifikasi obyek barang yang dibeli melalui mekanisme kredit oleh debitur; (iii) jangka waktu pelunasan kredit; (iv) ketentuan terkait denda apabila debitur telat dalam membayar kredit bulanan; (v) larangan diadakannya peralihan hak dan penguasaan hukum sebagian atau sepenuhnya kepada pihak ketiga; dan (vi) pilihan forum penyelesaian sengketa (mediasi atau pengadilan).¹¹

Konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur *wanprestasi*, perusahaan pembiayaan konsumen bertindak mengirimkan surat peringatan (*somasi*) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut dihiraukan oleh *debitur*, maka perusahaan pembiayaan akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan *debt collector*.

Saat ini dalam kehidupan masyarakat sering terdengar adanya kasus penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (*debt collector*) dalam menagih hutang dengan cara paksaan. Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (*debt collector*) yang diperintah oleh lembaga pembiayaan terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap. Selain itu juga tidak jarang penagih hutang melakukannya dengan menggunakan ancaman dan kekerasan. Penggunaan *debt collector* pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para *debt collector* sering melakukan perampasan terhadap kendaraan milik kreditur yang bermasalah. Kasus penarikan secara paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Masalahnya, kasus tersebut masih kerap terjadi terkait prosedur penarikan kendaraan bermotor tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran

¹¹ Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.99

Fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Kasus penyitaan hanya boleh dilakukan oleh pihak pengadilan. Dengan peraturan Fidusia tersebut, pihak *leasing* atau kreditur tidak boleh meminta paksa melalui jasa *debt collector*. Akan tetapi ternyata dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh lembaga pembiayaan tersebut tidak dibuat dalam Akta Notaris oleh pejabat berwenang (Notaris) dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat Akta yang memuat asas "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" Walaupun secara tertulis pembiayaan tersebut dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia.

Permasalahan muncul adalah ketika konsumen tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Lalu perusahaan pembiayaan menggunakan jasa *debt collector*/tukang tagih untuk mengambil secara paksa kendaraan dari tangan konsumen yang tidak melunasi kewajibannya membayar hutang/cicilan angsuran dalam beberapa waktu tersebut. Hal ini terait erat dengan urusan utang piutang dimana nasabah memiliki tunggakan kredit macet yang mencapai level parah. *Debt collector* yang seharusnya melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan hukum, ternyata main hakim sendiri. Kebanyakan dilapangan pada *debt collector* mengawasi tiap-tiap kendaraan yang melintas pada ruas-ruas jalan tertentu dengan membawa sebuah buku yang berisi nomor kendaraan (Plat Nomor) tertentu, ketika kendaraan yang dimaksud melintas langsung dikejar dan diberhentikan paksa dan pengguna kendaraan itu juga biasanya dipaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraannya kepada *debt collector* tersebut. Dan menghimbau kepada pemakai kendaraan itu untuk menyelesaikan di kantor pembiayaan yang bersangkutan. Sebagian masyarakat yang kurang memahami perbuatan melawan hukum tersebut timbul rasa takut dan dengan terpaksa menyerahkan kendaraan tersebut dan menandatangani berkas yang disodorkan kepadanya.

Dapat diketahui bahwa fakta dilapangan menunjukkan lembaga pembiayaan/pelaku usaha dalam melakukan perjanjian pembiayaan terkadang ada yang melakukan kecurangan seperti mencantumkan bahwa perjanjian dijamin secara fidusia akan tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat, hal ini jelas sangat merugikan pihak konsumen.

Salah satu kasus yang terjadi adalah pada saudara David Al Hadi yang mendapatkan surat kuasa dari PT Astra Sedaya Finance (ACC) untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan Toyota Fortuner warna coklat tua metalik nomor polisi F 1112 SH milik saksi Dewi Herliana Sujana binti Luay Sujana karena kendaraan tersebut telah menunggak selama empat bulan. Kejadian terjadi pada tanggal 24 Januari 2020 terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah kediaman

Dewi Herlina Sunjana dan mengatakan kepada saksi Rusdiana bahwa mobil tersebut akan dibawa ke Gudang kantor ACC di jalan Amubawasana kecamatan cikole kota sukabumi karena tidak melakukan pembayaran selama empat bulan, kemudian terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III langsung masuk ke mobil Toyota fortuner F 1112 SH terdakwa juga mengatakan kepada saksi rusdiana untuk kooperatif saja dan kemudian membawa mobil tersebut.

Tindakan *debt collector* yang merampas kendaraan bermotor tersebut tentunya sudah menyalahi aturan khususnya pada Pasal 365 dan 368 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 365 KUHP

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga pihak konsumen/debitur harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Pihak konsumen juga perlu perlindungan apabila terjadi pengambilan secara paksa yang dilakukan oleh *debt collector* dan seperti apa mekanisme upaya yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen jika terjadi penarikan paksa oleh *debt collector* dalam wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih jauh pada penegakan hukum tersebut dalam bentuk penelitian ilmiah yang pada akhirnya berupa suatu karya ilmiah atau skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pengambilan Paksa Oleh Debt Collector Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

METODE PENELITIAN

Adapun Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang berusaha menelusuri mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* dalam hal melakukan perampasan kendaraan bermotor milik konsumen dalam kredit bermasalah serta pertanggungjawaban pidananya dari sudut pandang normatif dan mengkajinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Analisis Penegakan Hukum Sebagai Perlindungan Konsumen Terhadap Pengambilan Paksa Oleh *Debt collector*

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana diperlukan adanya sinkronisasi secara menyeluruh. Dari kacamata manajemen peradilan, secara integratif dapat terwujud apabila terdapat satu kebijakan yang integral dan sistemik.

1. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHP Penyelidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana dengan tujuan untuk mengetahui apakah penyidikan dapat dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Penyelidikan merupakan proses untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut atau kasus tersebut harus ditutup karena bukan merupakan tindak pidana. Penyelidikan pada kasus pengambilan paksa kendaraan oleh *debt collector* yang terjadi di sukabumi oleh Polres Sukabumi Kota dengan menganalisis dan memastikan bahwa tindakan tersebut tergolong tindak pidana atau bukan. Dengan adanya unsur tindak pidana pengambilan paksa kendaraan oleh *debt collector* yang diantaranya ada upaya paksa dengan melakukan pengancaman dan kekerasan pada korban yang kemudian dilakukan penyidikan oleh Polres Sukabumi Kota untuk menemukan bukti yang sesuai dengan dugaan yang terjadi dilapangan. Pada kasus pemerasan dan pengancaman yang di lakukan oleh *debt collector* dinyatakan bahwa peristiwa tersebut termasuk perkara pidana.

2. Penyidikan

Menurut pasal 1 butir 2 KUHP Penyidikan merupakan serangkaian penyidik dalam perkara dengan menggunakan cara-cara yang diatur dalam undang-undang, melakukan penggeledahan dan pengumpulan barang bukti untuk membuat terang dan menemukan tersangka. Penyidikan juga merupakan tahap lanjutan penanganan perkara pidana yang tujuan utamanya adalah mencari tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pada kasus pengambilan

paksa oleh *debt collector* pada korban yang terjadi sukabumi sebagai pengancaman barang bukti diantaranya:

- a. Satu buah kunci kontak kendaraan roda empat;
 - b. Satu unit kendaraan mobil merk Toyota Fortuner type VRZ Nomor Polisi F-1112 SH;
 - c. Satu buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) dengan nomor: M 1426633 berupa satu unit kendaraan mobil merk Toyota fortuner;
 - d. Satu lembar tanda terima pembayaran, tanggal 18 november 2018 sebesar Rp. 5.000.000 sebagai *booking fee* fortuner VRZ AT, yang dikeluarkan Dealer Selamat Motor;
 - e. Satu lembar tanda terima pembayaran, tanggal 21 november 2018 sebesar Rp. 58.000.000 sebagai *booking fee* fortuner VRZ AT, yang dikeluarkan Dealer Selamat Motor;
 - f. Satu lembar tanda terima pembayaran, tanggal 22 november 2018 sebesar Rp. 414.300.000 sebagai *booking fee* fortuner VRZ AT, yang dikeluarkan Dealer Selamat Motor;
 - g. Satu lembar tanda terima pembayaran, tanggal 22 november 2018 sebesar Rp. 2.000.000 sebagai *booking fee* fortuner VRZ AT, yang dikeluarkan Dealer Selamat Motor
 - h. Satu lembar STNK kendaraan R-4 merk Toyota Fortuner VRZ AT Nopo: F 1112 SH atas nama Hj. Dewi Herlina Sujana;
 - i. Satu buah kunci kontak kendaraan R-4 merk Toyota Fortuner VRZ AT.
3. Penuntutan

Tahap selanjutnya setelah penyidikan adalah penuntutan oleh penuntut umum. Penuntutan pada kasus pencurian Putusan 197/Pid.B/2021/PN Skb diantaranya:

- a. Menyatakan terdakwa I Adiansyah Permana, terdakwa II Riziq Qumullah, terdakwa III Angga Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diamcam dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Asep rahmat bin nani ramasani dengan pidan penjara selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
- c. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1) Satu buah kunci kontak kendaraan roda empat;

- 2) Satu unit kendaraan mobil merk Toyota Fortuner type VRZ Nomor Polisi F-1112 SH;
 - 3) Satu buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) dengan nomor: M 1426633 berupa satu unit kendaraan mobil merk Toyota fortuner;
 - 4) Satu lembar tanda terima pembayaran, tanggal 18 november 2018 sebesar Rp. 5.000.000 sebagai *booking fee* fortuner VRZ AT, yang dikeluarkan Dealer Selamat Motor;
 - 5) Satu lembar tanda terima pembayaran, tanggal 21 november 2018 sebesar Rp. 58.000.000 sebagai *booking fee* fortuner VRZ AT, yang dikeluarkan Dealer Selamat Motor;
 - 6) Satu lembar tanda terima pembayaran, tanggal 22 november 2018 sebesar Rp. 414.300.000 sebagai *booking fee* fortuner VRZ AT, yang dikeluarkan Dealer Selamat Motor;
 - 7) Satu lembar tanda terima pembayayaran, tanggal 22 november 2018 sebesar Rp. 2.000.000 sebagai *booking fee* fortuner VRZ AT, yang dikeluarkan Dealer Selamat Motor;
 - 8) Satu lembar STNK kendaraan R-4 merk Toyota Fortuner VRZ AT Nopo: F 1112 SH atas nama Hj. Dewi Herlina Sujana;
 - 9) Satu buah kunci kontak kendaraan R-4 merk Toyota Fortuner VRZ AT.
 - 10) Dipergunakan dalam berkas perkara David alhadi bin agus saparudin
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 5000
4. Putusan
- a. Menyatakan terdakwa I Adiansyah Perman als Uhe Bin Yayan, terdakwa II Riziq Qumullah Farin Bin Farid Awat dan terdakwa III Angga Maulana als Eggas Bin Bedi Setiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tujuh bulan
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 - d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
 - e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Satu buah kunci kontak kendaraan roda empat;
 - 2) Satu unit kendaraan mobil merk Toyota Fortuner type VRZ Nomor Polisi F-1112 SH;
 - 3) Satu buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) dengan nomor: M 1426633 berupa satu unit kendaraan mobil merk Toyota fortuner;

- 4) Satu lembar tanda terima pembayaran, tanggal 18 november 2018 sebesar Rp. 5.000.000 sebagai *booking fee* fortuner VRZ AT, yang dikeluarkan Dealer Selamat Motor;
- 5) Satu lembar tanda terima pembayaran, tanggal 21 november 2018 sebesar Rp. 58.000.000 sebagai *booking fee* fortuner VRZ AT, yang dikeluarkan Dealer Selamat Motor;
- 6) Satu lembar tanda terima pembayaran, tanggal 22 november 2018 sebesar Rp. 414.300.000 sebagai *booking fee* fortuner VRZ AT, yang dikeluarkan Dealer Selamat Motor;
- 7) Satu lembar tanda terima pembayaran, tanggal 22 november 2018 sebesar Rp. 2.000.000 sebagai *booking fee* fortuner VRZ AT, yang dikeluarkan Dealer Selamat Motor;
- 8) Satu lembar STNK kendaraan R-4 merk Toyota Fortuner VRZ AT Nopo: F 1112 SH atas nama Hj. Dewi Herlina Sujana;
- 9) Satu buah kunci kontak kendaraan R-4 merk Toyota Fortuner VRZ AT.
- 10) dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa David Alhadi Bin Agus Saparudin.
- 11) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UU maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector*.

Pada tahun 2019 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dengan harapan terjadi keseragaman pemahaman terkait eksekusi jaminan fidusia pada umumnya dan khususnya penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, ternyata praktik penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah masih terjadi perbedaan penafsiran dalam proses eksekusinya, sebagian berpendapat bahwa semakin jelas eksekusi atau penarikan wajib melalui pengadilan, sementara sebagian yang lain menganggap bahwa eksekusi atau penarikan boleh dilakukan langsung oleh pihak kreditur ataupun melalui *debt collector* sepanjang telah ada

kesepakatan terkait cedera janji dan kesepakatan penyerahan jaminan fidusia atau kendaraannya.

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah masih terdapat perbedaan pendapat terkait teknis pelaksanaannya walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Namun ada hal-hal yang telah disepakati bahwa proses eksekusi atau penarikan kendaraan oleh debt collector harus dilengkapi dengan:

- a. Adanya sertifikat fidusia
- b. Surat kuasa atau surat tugas penarikan
- c. Kartu sertifikat profesi
- d. Kartu Identitas

Analisis dari kasus pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* di Sukabumi jika dikaitkan dengan penegakan maka hukum bertujuan mengatur tingkah laku manusia di dalam dinamika perkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Soerjono soekanto mengatakan norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Oleh karena itu upaya penegakan dalam kehidupan suatu bangsa merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian penegakan hukum haruslah dilihat secara *holistic* sebagai upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan tentram diatas landasan hukum yang adil dan pasti. Analisis dari kasus yang terjadi di sukabumi jika dilihat dari sudut pandang korban dikaitkan dengan penegakan hukum. setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal ini terjadi peristiwa yang kongkrit. Hukum itu harus berlaku sebgaimana mestinya dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *Fiat Justitia Et Pereat Mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kepastian tertentu.

Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Terhadap Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh *Debt Collector* Di Sukabumi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan selaku Bagian Reskrim Polres Sukabumi Kota mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh

konsumen terhadap penarikan kendaraan secara paksa oleh *debt collector* sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 “bahwa penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan untuk mencapai kesepakatan melalui bentuk-bentuk besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen” dari hal tersebut tentunya konsumen dapat melakukan upaya *non litigasi* yang merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, cara ini sering digunakan oleh sebagian masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan perusahaan, upaya *non litigasi* digunakan sering digunakan konsumen melalui negosiasi yang dilakukan dengan cara memperoleh kesepakatan anatra pihak lembaga pembiayaan dengan konsumen.

Hal tersebut dikarenakan penyelesaian dengan upaya *non litigasi* dirasakan lebih praktis, cepat dan murah. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa : “bahwa penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan untuk mencapai kesepakatan melalui bentuk-bentuk besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali/tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen” Pengaturan yang sama terkait upaya *non litigasi* juga dapat di temukan didalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :“Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Kemudian Bapak Ikhsan selaku Bagian Reskrim Polres Sukabumi Kota juga mengatakan bahwa upaya yang di lakukan konsumen dapat melalui *litigasi*, yang dimana upaya *litigasi* ini merupakan jalur hukum atau peradilan sesuai dengan ketentuan pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, penyelesaian sengketa konsumen dapat melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebgaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa”¹²

¹² Wawancara Dilakukan Pada 8 September 2023 di Polres Sukabumi Kota

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan selaku Bagian Reskrim Polres Sukabumi Kota mengatakan bahwa Polres Sukabumi Kota menempuh tiga upaya dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* sesuai dengan ketentuan pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu upaya *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif*. Bapak ikhsan menjelaskan bahwa dalam upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*, aparat kepolisian di Polres Sukabumi Kota telah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, instansi terkait (bank atau lembaga finansial lainnya) serta kepada para *debt collector* sendiri. Selanjutnya dijelaskan pula oleh bapak Ikhsan bahwa penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat sehingga tercipta sikap dan perilaku Masyarakat yang berkesadaran hukum. dari kegiatan ini dihasilkan masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya sedangkan *debt collector* menjadi sadar tidak main hakim sendiri sehingga menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan upaya berikutnya yang dilakukan adalah upaya *preventif* yaitu mencegah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan contohnya menyiagakan bidang humas dalam tiap instansi kepolisian agar masyarakat yang memiliki masalah dengan penagih hutang bisa berkonsultasi bahkan langsung maupun dengan bekerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen.

Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan upaya terakhir yang dilakukan kepolisian adalah upaya represif adalah dengan menindaklanjuti segala laporan yang masuk pada instansi kepolisian mulai dari tindak pidana ringan sampai tindak pidana berat seperti penganiayaan. perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan, "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa". Konsumen dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah memiliki tugas untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, mengenai tentang

penarikan kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran adanya aturan hukum yang mengatur yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan. Jadi menurut Bapak Ikhsan tentu *Finance* itu sudah mempunyai mekanisme khusus dalam aturannya mengenai perjanjian kredit antara *finance* dan konsumen.

Menurut pandangan penulis dari kasus pemaksaan yang dilakukan *debt collector*, konsumen dapat melakukan upaya hukum pidana karena perilaku *debt collector* yang merugikan konsumen sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini memberlakukan dua aturan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku tindak pidana yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Ancaman pidana dalam Pasal 62 Undang-undang perlindungan konsumen berlaku sama untuk semua pelaku usaha baik sebagai perseorangan atau badan usaha. Dengan demikian setiap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana dapat pula dikenakan hukuman tambahan disamping tindak pidana pokok yang diatur dalam pasal 62 Undang-undang Perlindungan Konsumen, juga menyebutkan penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan /atau pengurusnya. Ketentuan ini jelas memperlihatkan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak saja dapat dikenakan kepada pengurus tetapi juga kepada perusahaan. Hal ini merupakan upaya yang bertujuan menciptakan perlindungan konsumen.

Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pengambilan Paksa Kendaraan Oleh *Debt Collector*

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Ikhsan, maka dapat diketahui hambatan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*, yang diantaranya :

1. Jaringan informasi yang terputus, penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini karena pelaku atau oknum *debt collector* lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil pemerasan dalam hal ini kendaraan nasabah.
2. Ketiadaan proses penyelesaian sengketa yang efektif, lemahnya pengawasan di lapangan, minimnya serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan kompetensi dan profesionalisme *debt collector* yang semestinya sesuai dengan kapasitas dan prosedur yang telah ditetapkan menjadi beragam permasalahan kongkret dan pekerjaan rumah bagi pemangku kebijakan.
3. Masyarakat terutama korban yang buta hukum atau tidak mengetahui bahwa penarikan kendaraan secara paksa yang dilakukan *debt collector* sebenarnya merupakan suatu tindak pidana pemerasan tidak melaporkannya kepada

kepolisian. Sehingga hal tersebut termasuk bagian dari hambatan yang dihadapi polisi dalam menanggulangi tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh *debt collector*, karena tidak mengetahui dan memiliki dasar untuk menindaknya.

4. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak polisi saat diminta keterangan oleh penyidik, Masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran Masyarakat yang dibutuhkan oleh pihak polisi untuk ikut partisipasi dalam melaksanakan kasus sebagai jaringan informasi.
5. Alat bukti yang tidak cukup dalam melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* lebih profesional dalam menghilangkan barang bukti sehingga polisi tidak dapat melanjutkan kasus ke kejaksan tanpa adanya alat bukti yang cukup. Proses penyidikan erat dengan hubungannya dengan alat bukti dan barang bukti, hal ini menyebabkan penyidik tetap harus mencari alat bukti dan barang bukti yang kurang tersebut guna penyempurnaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang akan diserahkan kepada pihak kejaksan.

Menurut penulis faktor penghambat kepolisian dalam memberantas tindak pidana yang dilakukan *debt collector* jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum dapat dibedakan menjadi beberapa hal, diantaranya:

1. Faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh *debt collector* adalah tidak adanya sosialisasi hukum oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia kepada lembaga pembiayaan menyangkut jaminan fidusia khususnya dalam proses pendaftaran barang jaminan fidusia, tidak adanya kejelasan informasi terhadap keadaan kendaraan setelah dilakukan penarikan dan kurang kesadaran hukum lembaga pembiayaan dalam melaksanakan penarikan sehingga melakukan penarikan dalam upaya paksa.
2. Faktor Hukum

Kurangnya Pengetahuan Hukum: Beberapa petugas kepolisian mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang peraturan hukum yang mengatur penagihan utang. Ini dapat menghambat upaya mereka dalam menjerat *debt collector* yang melanggar hukum

Keberadaan *debt collector* yang tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukannya karena tindakan pidana yang dituduhkan kepada penagih hutang pada umumnya akan dibantahkan dengan alasan bahwa tindakan tersebut didasari adanya perintah dari lembaga pembiayaan yang menggunakan jasanya.

3. Faktor Keterbatasan Sumber Daya

Kepolisian seringkali memiliki keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun teknologi. Penanganan kasus-kasus *debt collector* memerlukan investigasi yang cermat dan waktu yang cukup.

4. Faktor Kerjasama dari Pihak Terkait

Kerjasama dari perusahaan leasing atau pemberi pinjaman yang mempekerjakan *debt collector* juga penting. Jika perusahaan tidak memberikan dukungan atau tidak melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh *debt collector*, maka penegakan hukum akan terhambat.

5. Faktor Ketidakjelasan Peran

Beberapa kasus melibatkan ketidakjelasan peran antara *debt collector* dan perusahaan yang mempekerjakannya. Surat kuasa saja tidak cukup sebagai dasar legalitas tindakan penagihan utang. Kepolisian harus memastikan bahwa prosedur penagihan yang dilakukan sesuai dengan hukum.

6. Faktor Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 menegaskan bahwa perusahaan leasing atau kuasanya (*debt collector*) tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atau agunan secara sepihak kecuali ada penyerahan secara sukarela. Ini mempengaruhi cara penanganan kasus *debt collector*.

7. Faktor kesesuaian Pasal Pidana

Aparat penegak hukum harus memastikan kesesuaian perbuatan *debt collector* dengan unsur-unsur delik. Pasal mana yang akan digunakan bergantung pada kualifikasi perbuatan yang dilakukan. Misalnya, pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan dapat dikenakan pada *debt collector* yang berhasil menagih utang dari *debtor*.

8. Faktor penegak hukum

Tahapan penegakan hukum acara pidana formil dalam KUHAP dari awal meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan dan pengawasan putusan, serta jika diperlukan maka dilakukan upaya hukum, adanya hukum acara pidana diharapkan Masyarakat dapat mengetahui peran penegak hukum dan proses beracara dalam menegakkan hukum pidana materil dan dapat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

Dalam rangka memberantas tindak pidana yang di lakukan oleh *debt collector* penting bagi kepolisian untuk bekerja sama dengan pihak terkait, meningkatkan pemahan hukum petugas , dan memastikan penegakan hukum yang adil dan efisien.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai “penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen dalam penarikan paksa oleh *debt collector*”, dengan demikian dapat diambil kesimpulan:

1. Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa yang dilakukan terhadap debitur terhadap jaminan fidusia baik fisik akibat tidak di indahkannya keinginan *debt collector* maka tidak ada kata penghapusan pidana bagi mereka, kecuali dengan alasan tertentu. Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa dalam jaminan fidusia harus berkonsentrasi pada Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK).
Setiap konsumen dapat melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum, diantaranya melakukan upaya litigasi apabila pihak konsumen dan *debt collector* sepakat dengan diselesaikan melalui *non litigasi*, namun karena berkaitan dengan kekerasan maka upaya *litigasi* menjadi jalan yang harus di tempuh.
2. Kepolisian sukabumi kota melakukan beberapa upaya terkait tindak pidana pemerasan oleh *debt collector*, diantaranya melakukan penyuluhan hukum kepada Masyarakat dan Perusahaan pembiayaan, kepolisian Sukabumi Kota juga memediasi permasalahan dengan bekerja sama dengan instansi yang bergerak dalam hal perlindungan konsumen, terakhir kepolisian sukabumi kota menindak secara langsung segala tindak pidana yang dilakukan *debt collector* baik dari laporan korban maupun jika didapati sedang melakukan pemerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- adami chazawi, *kejahatan terhadap harta benda*, malang, bayumedia, 2006
Aloysius wisnubroto dan g. Widiartana, 2005, *pembaharuan hukumacara pidana*, bandung, citra aditya bakti
Alwi hasan, 2007, *kamus besar bahasa indonesia*, balai pustaka, jakarta
Andi hamzah, 1996, *hukum acara pidana indonesia*, jakarta, sapta atha jaya
Anis mashdurohtun, hukum perlindungan konsumen (kajian teori dan praktik

- Bambang waluyo, 2011, *viktimologi, perlindungan saksi dan korban*, sinar grafika, jakarta
- Bambang waluyo, 2016, *penegakan hukum di indonesia*, sinar grafika, jakarta
- Barda nawawi arief, 2008, *masalah penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, jakarta, kencana.
- Barda nawawi arief, 2013, *kapita selecta hukum pidana*, pt citra aditya baktii, bandung
- Dikdik m. Arief mansur dan elisatris, 2007, *urgensi perlindungan koraban kejahatan anantara norma dan realita*, pt raja grafindo persada, jakarta
- Dinata kusumaningrum, y., arief amrullah, m., & ochtorina susanti, d. (2023). Cerdika international cyber polytechnic corporate criminal liability for debt collector service users in collecting online loans which has criminal implications. *Jurnal ilmiah sosial teknik*, 5(2).
- Djoko prakoso, 1987, *polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum*, pt bina aksara,
- Dr. Joko sriwidodo, 2020, *perkembangan sistem peradilan pidana di indonesia*, penerbit kepel press, kalimantan jakarta
- Esmi warasih, 2005, *pranata hukum sebuah telaah sosiologis*, semarang, cv suryandaru utama.
- Fauziah tri andini. (2018). *Perlindungan hukum bagi konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan debt collector karena debitur wanprestasi*.
- Fransiska avianti, 2008, *kebijakan perundang-undangan menenai badan penyidik dalam sistem peradilan pidana terpadu di indonesia*, semarang, magister ilmu hukum universitas diponegoro.
- Gedearianta. (2022). *Perlindungan konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh dept collector di kota palu*.
- Hans kelsen, 1995, *teori hukum murni, dasar-dasar ilmu hukum normative sebagai ilmu hukum empiric deskriptif*, rimdi perss
- Henry campbell black, 1990, *black's law dictionary*, edisi vi, st. Paul monesota; west publishn
- Ignatius ridwan widyadharma, *hukum jaminan fidusia pedoman praktis*, cetakan ke-1, (semarang: universitas diponegoro, 1999).
- Indya putri edytya. (2019). *Kenyataan penegakan hukum di indonesia dalam perspektif hukum dan pembangunan: hukum harus ditaati atau ditakuti?*
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>
- Lawrence m. Friedman, 2001, *hukum amerika: sebuah pengantar, terjemah dari american law an introduction*, 2an edition, alih bahasa: wisnu basuki, jakarta: tatanusa.
- M. Bakri, 2011, *pengantar hukum indonesia*, malang, ub press

- Mardjono reksodiputro, 2007, *kriminologi dan sistem peradilan pidana*, jakarta, pusat pelayanan hukum.
- Mariam darus badruzaman, *bab-bab tentang credietverband, gadai dan fiducia*, bandung, citra aditya bakti, 1991), hlm. 21
- Muladi, 1995, *kapita selekta sistem peradilan pidana*, badan penerbit universitas diponegoro, semarang.
- Muladi, 2002, *hak asasi manusia politik dan sistem peradilan pidana*, cetakan ii, semarang, badan penerbit universitas diponegoro.
- Nurdin a, 2016, *direksi yudisial: antara keadilan dan pencitraan. Maslah masalah hukum*, P.a.f. lamintang dan theo lamintang, hukum penitensier indonesia, edisi ke-2, cet. 2, jakarta: sinar grafika, 2012.
- Robert d. Pursley, 1977, *introduction to criminal justice second edition*, new york, macmilan publishing co. Inc.
- Romli atmasasmita, cet iv 2013, *teori dan kapita selecta kriminologi*, reflika aditama, bandung
- Romli atmasasmita, *sistem peradilan pidana (criminal justice system) perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, penerbit bina cipta, jakarta, 1996,
- Sajipto raharjjo, *ilmu hukum*, bandung pt citra aditya, 2000
- Shant dellyana. *Konep penegakan hukum*. 1988. Yogyakarta: liberty.
- Sitompul dkk, 2020, *penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial*, sriwijaya university.
- Soerjono soekanto, 2007, *faktor faktor yang mempengaruhi penegakah hukum*, jakarta: pt raja grafindo persada.
- Sunaryo, *hukum lembaga pembiayaan*, jakarta : sinar grafika, 2008,
- Zulham, *hukum perlindungan konsumen*, jakarta, kencana prenada media group, 2013

Jurnal

- Achmad Budi Waskito, 2018, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1, No 1
- Ali Masnsyur, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015, Vol II
- Anton F. Susanto, 2010, *Demokrasi Hukum: Eksplorasi Teks Dan Model Bacaam*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Demy Amelia Amanda Manalip, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Perusahaan*, Lex Administratum Edition Vol 5 No 3, hlm 42 *Ibid*, hlm 70

Deutch, Sinai. 1995, *Are Consumer Rights Human Rights?*, Osgoode Law Journal, Vol. 32 No. 3

Dinata Kusumaningrum, Y., Arief Amrullah, M., & Ochtorina Susanti, D. (2023). Cerdika International Cyber Polytechnic CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR DEBT COLLECTOR SERVICE USERS IN COLLECTING ONLINE LOANS WHICH HAS CRIMINAL IMPLICATIONS. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 5(2).

Ellen Benoit, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003.

Fauziah Tri andini. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR KARENA DEBITUR WANPRESTASI*.

Gedearianta. (2022). *Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Dept Collector di Kota Palu*.

Gege Arianta Dkk, 2021, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Dept Collector Di Kota Palu*, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol 04, No 05

Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum Keadialan dan Kemanfaatan*, *Jurnal Warta*.

Ilham S. Kasim, 2016, "Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan", *Lex Crimen*, Volume. 5, No. 4, hlm. 92.

Indya Putri Edytya. (2019). *Kenyataan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan: Hukum Harus Ditaati atau Ditakuti?*
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>

Inosentius Samsul, 2015, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Era Otonomi Daerah*, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 6, No 2

Lutfil Ansori, 2017, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Progresif*, *Jurnal Yuridis*, Vol 4, No 2.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1993, Hlm. 1

- Miswardi dkk., *Etika Moralitas Dan Penegakan Hukum*, Vol XV Jurnal Menara Ilmu, 2021
- Mudzakkir, "*Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*", Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 145.
- Nina Herlina, *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2019, Vol 7
- Pamorti Parasista Dkk, *Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Atas Perampasan Jaminan Fidusia Oleh Negara, Privat Law Volume II Nomor 5 Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, hlm 69*
- Prika Handayani, Teddy Asmara, *pertanggung jawaban tindak pidana debt collector yang melakukan tindak pidana perampasan dalam kredit bermasalah*, vol 10 no. 2, agustus 2019, hlm 58
- Ridwan Fathoni, Siti Malikhatun Badriyah dan R Suharto, '*Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang)*' (2016) 5 (3) Diponegoro Law Journal 1, 2.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Vera rimbawani sushanty, *tinjauan yuridis terhadap debt collector dan leasing pasca putusan mahkamah konstitusi*, vol. 3 no. 1 april 2020
- Willy Putra and Haryati Widjaja, '*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Di Bank BRI Cabang Semarang)*' (2019) 3 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 81, 84.
- Zaini. 2019. *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan Pemaksaan*, Jurnal Hukum Dan Keadilan. Vol 3. No 2. Fakultas Hukum. Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan.
- Zulkarnaen A.H, *Cita Hukum Positif Indonesia Dan Asean Economic Community*, Vol 2, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2019

Undang Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Buku II Dan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Undang Undang
Diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009
Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/ 2012 Tentang Pendaftaran
Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Pebruari
1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit

Internet

[http://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/722361/prosedur-penarikan-kendaraan-
ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah](http://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/722361/prosedur-penarikan-kendaraan-
ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah)
<https://www.psychologymania.com/2013/08/dasar-hukum-leasing.html>
<http://repository.unpas>
Evi Tamala, *Strategi Kolektor Dalam Menghadapi Nasabah Yang Bermasalah Pada PT
Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru*, <Http://repository.uin.suska.ac.id>
Ika Abriyani Rahim, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampasan Dengan
Kekerasan Dan Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*,
<Www.Repository.Unhas.Ac.Id>
Kajian Teoritis Sistem Peradilan Pidana Dan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Tindak
Pidana Korupsi. <http://media.unpad.ac.id>.
Lilik Mulyadi. *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republic
Indonesia Mengenai Pemutusan Pemidanaaan*.
<https://badilum.mahkamahagung.go.id>.
Modul 02 *Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana*. <https://aclc.kpk.go.id>

Pria Sakti, Dept Collector, *Merampas Motor/Mobil Kredit Laporkan Dengan Pasal Pencurian Dan Perampasan*, <http://www.jejakkasus.info/2016/01/debt-collector-merampas-motor-mobil>.

Ruchoyah. *Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. <http://eprints.umm.sc.id>
[sukabumi,otoritas.ac.id](http://sukabumi.otoritas.ac.id)